

## ABSTRAK

**SULTHONI AJIE SAHIDIN, NIM 2410622047. SENGKETA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH INDIVIDUAL KEPADA DINAS PERTANIAN ATAS TANAH PERTANIAN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 62/PDT/2025/PT PLK).** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum pengalihan hak atas tanah individual kepada Dinas Pertanian atas tanah pertanian serta mengkaji mekanisme pengalihan yang dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 62/PDT/2025/PT PLK yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 17/Pdt.G/2025/PN PBU mengenai sengketa tanah antara para ahli waris almarhum Brata Ruswanda dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan tanah seluas kurang lebih satu hektare untuk pembangunan kantor Dinas Pertanian terbukti dilakukan, sedangkan pengalihan tanah seluas kurang lebih sepuluh hektare lainnya tidak dapat dibuktikan sebagai hibah yang sah dan lebih tepat dikualifikasikan sebagai hubungan pinjam pakai. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya akta hibah, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta pendaftaran pengalihan hak menyebabkan pengalihan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal secara hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pengalihan hak atas tanah individual kepada Dinas Pertanian hanya dapat tercapai apabila pengalihan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dibuktikan dengan akta PPAT, didaftarkan pada Kantor Pertanahan, serta dicatat sebagai aset pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Hibah, Pengalihan Hak Atas Tanah, Kepastian Hukum, Dinas Pertanian, Pendaftaran Tanah

## **ABSTRACT**

**SULTHONI AJIE SAHIDIN, Student ID 2410622047. DISPUTE CONCERNING THE TRANSFER OF INDIVIDUAL LAND RIGHTS TO THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE OVER AGRICULTURAL LAND (A Study of the Palangka Raya High Court Decision Number 62/PDT/2025/PT PLK).** This study aims to analyze the legal validity of the transfer of individual land rights to the Department of Agriculture over agricultural land and to examine the transfer mechanism that ensures legal certainty, as reflected in the Palangka Raya High Court Decision Number 62/PDT/2025/PT PLK, which upheld the Pangkalan Bun District Court Decision Number 17/Pdt.G/2025/PN PBU concerning a land dispute between the heirs of the late Brata Ruswanda and the Government of Kotawaringin Barat Regency. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the transfer of approximately one hectare of land for the construction of the Department of Agriculture office was proven, whereas the transfer of the remaining approximately ten hectares could not be established as a valid grant and was more appropriately classified as a loan-for-use (*pinjam pakai*) arrangement. The study further demonstrates that the absence of a deed of grant, a Land Deed Official (PPAT) deed, and registration of the transfer resulted in legal defects concerning the formal requirements of the transfer. Therefore, legal certainty in the transfer of individual land rights to the Department of Agriculture can only be achieved if the transfer is carried out in accordance with applicable legal procedures, evidenced by a PPAT deed, registered with the Land Office, and recorded as an asset of the regional government.

**Keywords:** *Grant, Transfer of Land Rights, Legal Certainty, Department of Agriculture, Land Registration.*